



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2019 di Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama (ayah), yang dinikahkan oleh imam kampung bernama (Imam), dengan maskawin berupa Rp.50.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usia para Pemohon pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 27 tahun dan usia Pemohon II 17 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak bernama (anak), tempat lahir Lamandau, tanggal 03 Juni 2019;
6. Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu para Pemohon sudah mengurus dokumen pernikahan ke Kantor Desa, namun Pemohon II tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dokumen tersebut tidak dapat diproses oleh Kantor Desa;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Agustus 2019 untuk masa

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 6209050702920003 tanggal 12 Mei 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 6209055402020002 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209052306070005 yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209053003090004 yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor 6209CLT2511200900525 yang dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.5);

Semua bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok serta diberi paraf oleh ketua majelis dan diberi kode P.1-P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah (imam);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ayah;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa maharnya berupa uang Rp. 50.000,-;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Nanga Bulik guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus buku nikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga Saksi;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah imam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ayah;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa maharnya berupa uang Rp. 50.000,-;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Nanga Bulik guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik menetapkan sah perkawinan (Itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan itsbat nikah, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berpekara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan itsbat nikah (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"* (4) *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun pernikahan, pada tanggal 04 Maret 2019 di Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sukanta, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: *"setiap orang yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, agar dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos (*dinazegelen*), dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Majelis Hakim menilai bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya di muka sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang telah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II karena kedua Saksi hadir dan menyaksikan proses akad nikah serta menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah, seperti karena tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 04 Maret 2019 di Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama ayah, dan dinikahkan oleh imam serta disaksikan oleh saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



nikah yaitu Saksi I dan Saksi II, sedangkan maharnya berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian sedarah, kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak;
- Bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, namun sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai perkawinan para Pemohon di atas diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan nikah ini merupakan upaya untuk melegalkan hubungan hukum (pernikahan) yang belum dicatatkan agar diakui oleh hukum, sehingga harus segera untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (*delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)